

Penyalahgunaan Wewenang Polisi dalam Pelecehan Seksual

Mochammad Hilmi Lathif *, Efik Yusdiansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

imochil112@email.com, efik@unisba.ac.id

Abstract. Abuse of authority by police officers in cases of sexual abuse against female prisoners is a serious issue that undermines human rights protection and the legitimacy of the rule of law. This phenomenon reflects an unequal power relationship between law enforcement officials and individuals deprived of liberty, creating conditions that enable authority-based sexual violence. This study aims to analyze the legal position of sexual abuse committed by police officers as a form of abuse of authority and to examine the construction of criminal liability for the perpetrators. The research uses normative legal research with legislative and conceptual approaches through an analysis of the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and police ethical regulations. The findings show that sexual abuse by police officers constitutes abuse of authority due to the exploitation of official position and power relations, resulting in dual accountability in the form of criminal liability and professional ethical sanctions. The TPKS Law serves as *lex specialis* that strengthens victim protection and reinforces accountability for law enforcement officers. This study concludes that regulatory harmonization and stronger internal police supervision are necessary to prevent similar abuses.

Keywords: *Abuse of Authority, Sexual Harassment, Police Officers*

Abstrak. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam kasus pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia dan legitimasi negara hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara aparat penegak hukum dan individu yang berada dalam kondisi tidak bebas, sehingga membuka ruang terjadinya kekerasan seksual berbasis otoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan etik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual oleh aparat kepolisian memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang karena dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan relasi kuasa, serta menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang bersifat ganda, yaitu pidana umum dan sanksi etik profesi. Undang-Undang TPKS berperan sebagai *lex specialis* yang memperkuat perlindungan korban dan menegaskan akuntabilitas aparat. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan internal kepolisian guna mencegah terulangnya praktik serupa.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Wewenang, Pelecehan Seksual, Aparat Kepolisian*

A. Pendahuluan

Dalam negara hukum, aparat kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang luas tersebut di satu sisi diperlukan dalam penegakan hukum, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai integritas aparat dan pengawasan yang efektif (Widianto & Budianto, 2022). Dalam kerangka rule of law, efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila aparat menjalankan fungsinya dengan integritas dan kesadaran penuh bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan alat dominasi (Anshar & Setiyono, 2020).

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling serius dalam praktik penegakan hukum adalah terjadinya pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan oleh aparat kepolisian. Komnas HAM melalui laporan tahunannya menegaskan bahwa aduan mengenai kekerasan berbasis gender di ruang tahanan masih meningkat (Komnas HAM, 2022). Kontras mencatat lebih dari 600 aduan masyarakat mengenai tindakan represif kepolisian, termasuk insiden pelecehan seksual yang dialami perempuan saat proses penahanan (Kontras 2023). Secara global, UN Women menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam sistem peradilan pidana menghadapi risiko tinggi pelecehan dari aparat yang memegang kendali atas kebebasan mereka (UN Women 2020).

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma hukum dan kode etik profesi. Penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian sering muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal serta rendahnya kesadaran etik di antara anggota Polri (Gunawan, Nabillah, & Dewi, 2024). Dari sisi hukum positif, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 285 dan 421, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketimpangan tersebut tercermin secara nyata dalam kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian Aiptu L.C. dari Polres Pacitan. Berdasarkan laporan resmi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Pacitan yang dikonfirmasi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Aiptu L.C. terbukti melakukan tindakan persetubuhan terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW di ruang berjemur rumah tahanan Polres Pacitan sebanyak empat kali dalam rentang waktu Maret hingga April 2025 (Institute for Criminal Justice Reform [ICJR], 2025). Dalam kasus ini, korban merupakan seorang tahanan perempuan yang berada sepenuhnya di bawah pengawasan dan kendali aparat kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan internal dan pemeriksaan saksi-saksi, Propam Polda Jawa Timur menetapkan Aiptu L.C. sebagai tersangka pada 21 April 2025 dengan sangkaan melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Proses selanjutnya dilanjutkan ke sidang etik di ruang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Jawa Timur pada 23 April 2025, yang memutuskan Aiptu L.C. terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri (MetroTV News, 2025).

Teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*) menjelaskan bahwa pejabat publik dapat melakukan kejahatan ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi justru dipakai demi kepentingan pribadi (Juhaeni, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering muncul ketika pengawasan internal lemah dan budaya organisasi yang permisif menjadikan pelanggaran ini berulang tanpa kontrol yang efektif. Teori perlindungan hukum membedakan perlindungan hukum menjadi dua: preventif dan represif, yang dalam praktik perempuan korban pelecehan di ruang tahanan sering tidak mendapat perlindungan memadai (Bediona, Herliansyah, Nurjaman, & Syarifuddin, 2023).

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan atas perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) menjadi dasar bahwa setiap pemidanaan harus berlandaskan kesadaran dan tanggung jawab moral pelaku (Fadlian, 2020). Dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, teori ini menegaskan bahwa pelaku yang secara sadar menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan seksual wajib dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis posisi hukum (*case position*) kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian ditinjau dari aspek penyalahgunaan wewenang; dan (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian menyangkut penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam kasus pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan yang pada dasarnya adalah persoalan penerapan hukum dan efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan penerapan dan pelaksanaan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang terfokus kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); dan (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan literatur ilmiah terkait penyalahgunaan wewenang dan perlindungan korban, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas kriminologi, kekerasan seksual, dan reformasi kepolisian, serta laporan resmi lembaga negara dan organisasi independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori umum, asas hukum, dan norma-norma peraturan perundang-undangan, kemudian diterapkan pada analisis kasus konkret pelecehan seksual oleh aparat kepolisian di Pacitan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Posisi Hukum (*Case Position*) Kasus Pelecehan Seksual oleh Aparat Kepolisian Ditinjau dari Aspek Penyalahgunaan Wewenang

Analisis posisi hukum kasus Aiptu L.C. di Polres Pacitan melalui lensa teori *abuse of power* menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang secara komprehensif. Secara normatif, penyalahgunaan wewenang mengandung unsur: (1) penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan; (2) untuk tujuan di luar maksud pemberian kewenangan (*détournement de pouvoir*); (3) disertai kesengajaan; dan (4) seringkali berupa tindakan di luar wewenang (*ultra vires*) (Juhaeni, 2021).

Berdasarkan fakta kronologis, Aiptu L.C. bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Ps. Kasat Tahti). Posisi ini memberinya kewenangan penuh dan akses eksklusif terhadap ruang tahanan serta kontrol atas narapidana. Dengan menggunakan kewenangan ini, ia memanfaatkan ruang berjemur yang seharusnya menjadi fasilitas untuk kesejahteraan tahanan sebagai lokasi untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap tahanan perempuan PW. Tindakan ini secara eksplisit memenuhi unsur pertama teori *abuse of power*, yaitu penggunaan kewenangan dan sarana jabatan (Gunawan, Nabillah, & Dewi, 2024).

Tujuan dari kewenangan yang diberikan kepada Kasat Tahti adalah untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak tahanan. Namun, Aiptu L.C. mengalihkan tujuan tersebut untuk pemuasan dorongan seksual pribadi. Perbuatan ini merupakan contoh konkret dari *détournement de pouvoir* atau pengalihan maksud wewenang. Fakta bahwa kejadian berlangsung berulang kali (empat kali) dalam kurun waktu singkat tidak hanya menunjukkan pola, tetapi juga

menguatkan unsur kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar dan berulang-ulang memanfaatkan situasi ketergantungan korban (Susilowati & Frans, 2025).

Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan kontak seksual dengan tahanan. Oleh karena itu, tindakan Aiptu L.C. jelas merupakan perbuatan di luar wewenang (*ultra vires*). Dalam perspektif hukum administrasi, ini adalah bentuk penyimpangan pokok yang mengubah tindakan administratif yang sah menjadi tidak sah (Juhaeni, 2021). Terobosan hukum yang signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini secara revolusioner memperluas definisi kekerasan seksual, mencakup sembilan jenis tindak pidana, termasuk pemaksaan hubungan seksual. UU TPKS secara eksplisit mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan relasi kuasa tertentu. Pasal 10 UU TPKS menyatakan bahwa pidana dapat ditambah 1/3 (sepertiga) apabila pelaku memiliki hubungan relasi kuasa, yang meliputi hubungan antara pejabat penegak hukum dengan orang yang berada dalam pengawasannya (Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kasus Aiptu L.C. menemukan dasar normatif yang kuat dan spesifik. Tindakannya dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai Pemaksaan Hubungan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU TPKS. Karena tindakan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap orang yang berada dalam pengawasannya (tahanan), maka unsur pemberatan pidana berdasarkan Pasal 10 UU TPKS berlaku. Dalam kerangka normatif, UU TPKS menyediakan dasar hukum untuk menjerat perbuatan pidana seksual sekaligus mempertimbangkan unsur relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukumnya (Republik Indonesia, 2022).

Hal ini menjadikan UU TPKS sebagai *lex specialis* yang lebih relevan dan komprehensif dibandingkan KUHP dalam mengadili kasus semacam ini. KUHP mengatur perbuatan serupa dalam Pasal 285 (pemeriksaan) dan Pasal 289 (perbuatan cabul dengan paksaan). Namun, pengaturan ini bersifat umum dan belum secara tegas menangkap unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sebagai unsur yang memberatkan. Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang memang ada, tetapi rumusannya lebih umum dan ancaman pidananya relatif ringan (Sambas & Mahmud, 2019).

Kerangka hukum administrasi dan etika profesi turut memperkuat posisi kasus ini sebagai penyalahgunaan wewenang. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dengan tegas melarang penyalahgunaan wewenang dan menegaskan kewajiban menjaga kehormatan dan martabat profesi. Tindakan Aiptu L.C. telah melanggar prinsip dasar profesi kepolisian yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan internal. Oleh karena itu, selain proses pidana, tindakan korektif internal melalui sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran berat terhadap kode etik (Widianto & Budianto, 2022).

Aspek kritis dalam menegaskan posisi hukum kasus ini terletak pada masalah pembuktian. Pelecehan seksual yang terjadi dalam setting penjara atau tahanan menghadapi tantangan pembuktian yang unik karena tertutupnya lokasi kejadian dan besarnya tekanan yang dapat dialami korban. UU TPKS telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur perlindungan khusus bagi korban dan mengakui kompleksitas pembuktian dalam kasus kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022).

Pembuktian mengenai relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui bukti administratif dan kesaksian. Jabatan Aiptu L.C. sebagai Ps. Kasat Tahti merupakan bukti formal tentang adanya wewenang dan kontrol terhadap tahanan. Jadwal dinas, logbook akses ruang tahanan, dan struktur organisasi Polres Pacitan dapat menjadi alat bukti dokumen yang menguatkan posisi dominan pelaku. Kesaksian dari tahanan lain yang mungkin mendengar atau melihat kejadian juga dapat dijadikan alat bukti sebagaimana telah dilakukan Propam dengan memeriksa 13 saksi.

Pembuktian kesengajaan (*dolus*) dan pemaksaan tidak selalu memerlukan bukti fisik kekerasan. Dalam situasi relasi kuasa ekstrem seperti antara penjaga dan tahanan, persetujuan dianggap tidak ada atau diperoleh melalui paksaan. Pasal 9 UU TPKS mengatur bahwa unsur memaksa termasuk penggunaan kekuasaan atau otoritas yang menimbulkan ketakutan (Republik Indonesia, 2022). Ketakutan korban untuk menolak atau melapor karena diancam akan diperlakukan lebih buruk sudah cukup membuktikan unsur pemaksaan secara psikologis.

Analisis berdasarkan teori perlindungan hukum mengarahkan perhatian pada dugaan kegagalan dalam mekanisme perlindungan hukum preventif. Dari sisi perlindungan hukum preventif, negara melalui institusi kepolisian gagal melindungi PW. Sebagai tahanan, PW berhak atas

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mekanisme pengawasan internal ternyata tidak berfungsi efektif, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang berulang (Komnas HAM 2022).

Di sisi perlindungan hukum represif, proses internal Propam yang berlanjut ke sidang etik dan pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif. Proses pidana yang berjalan terhadap Aiptu L.C. berdasarkan UU TPKS adalah wujud dari upaya represif tersebut. Namun, pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting, sebagaimana diamanatkan Pasal 25 dan 65 UU TPKS (Republik Indonesia, 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian sebagai Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Tahanan Perempuan

Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam tindakan pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan memerlukan analisis khusus karena melibatkan relasi kuasa antara aparat negara dan individu yang berada dalam pengawasannya. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa unsur kesalahan (*culpabilitas*) merupakan prasyarat fundamental untuk mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana. Kesalahan tersebut terbagi dalam dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) (Fadlian, 2020).

Dalam konteks kasus Aiptu L.C., penerapan teori ini mengarah pada pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian, dan bagaimana bentuk kesalahan tersebut diperkuat atau dimodifikasi oleh fakta penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan fakta kronologis yang terungkap, perbuatan Aiptu L.C. memenuhi kriteria kesengajaan (*dolus directus*). Unsur kesengajaan ini terlihat dari beberapa indikator faktual yang dapat dikaitkan secara langsung dengan teori (Fadlian, 2020).

Pertama, fakta bahwa tindakan pemaksaan hubungan seksual terjadi berulang kali (empat kali) dalam rentang waktu Maret hingga April 2025 menunjukkan pola dan konsistensi niat, bukan tindakan spontan atau tidak disengaja. Kedua, pelaku dengan sadar memilih lokasi dan waktu yang memanfaatkan kewenangannya sebagai Pejabat Sementara Kepala Satuan Tahanan. Ruang berjemur berada dalam kendali eksklusif pelaku dalam kapasitas jabatannya. Pemilihan lokasi ini mencerminkan kesadaran pelaku untuk menggunakan kewenangan strukturalnya menciptakan situasi tertutup yang minim risiko terdeteksi (Gunawan, Nabillah, & Dewi, 2024).

Teori mengenai kesengajaan juga mengenal *dolus eventualis*, yaitu kesengajaan di mana pelaku membayangkan kemungkinan terjadinya akibat dan menerima risiko tersebut. Dalam kasus ini, Aiptu L.C. tentu menyadari bahwa sebagai tahanan, korban (PW) berada dalam posisi rentan dan ketakutan. Pelaku harusnya mengetahui bahwa persetujuan dari seorang tahanan yang sepenuhnya bergantung pada sistem yang dia kendalikan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang bebas dan inform. Dengan tetap melakukan perbuatan tersebut, pelaku menerima risiko bahwa tindakannya merupakan pemaksaan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi korban (Fadlian, 2020).

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut harus dianalisis melalui dua lapisan norma: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus (UU TPKS), dengan memperhatikan bagaimana unsur penyalahgunaan wewenang melekat pada masing-masing lapisan.

Pasal 294 ayat (2) KUHP bahkan lebih relevan karena secara spesifik mengatur pelaku yang adalah pejabat dan korban yang ada di bawah perawatan atau pengawasannya. Unsur-unsur pasal ini secara langsung terpenuhi: Aiptu L.C. adalah pejabat (anggota Polri), korban adalah tahanan yang berada dalam pengawasannya, dan terjadi perbuatan cabul. Pasal ini dengan sendirinya sudah mengakomodir dimensi penyalahgunaan wewenang dalam rumusan deliknya (Sambas & Mahmud, 2019).

Dari perspektif UU TPKS, analisis unsur menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teori hukum pidana modern. Tindakan Aiptu L.C. terutama dapat dikualifikasikan sebagai "Pemaksaan Hubungan Seksual" sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e UU TPKS. UU TPKS memperluas makna "pemaksaan" melampaui kekerasan fisik, mencakup juga tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan. Inilah titik temu yang krusial antara teori penyalahgunaan wewenang dan konstruksi unsur tindak pidana (Republik Indonesia, 2022).

Fakta bahwa pelaku adalah pejabat yang berwenang dan korban adalah tahanan menciptakan

situasi yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan bentuk pemaksaan menurut UU TPKS. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan wewenang tidak lagi sekadar faktor pemberat di luar rumusan delik, tetapi telah terinternalisasi sebagai bagian dari unsur "pemaksaan" itu sendiri dalam konstruksi UU TPKS.

Pasal 10 UU TPKS tentang pemberatan pidana menjadi sangat sentral. Pasal ini menegaskan bahwa pidana dapat ditambah sepertiga jika pelaku memiliki hubungan relasi kuasa tertentu, termasuk hubungan antara pejabat penegak hukum dengan orang yang berada dalam pengawasannya. Dengan demikian, setelah unsur-unsur pemaksaan hubungan seksual terpenuhi, fakta bahwa pelaku adalah aparat kepolisian dan korban adalah tahanan secara otomatis mengaktifkan unsur pemberatan ini (Republik Indonesia, 2022).

Teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah pembuktian. Kesalahan (*mens rea*) sebagai kondisi subjektif pelaku harus dapat dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus dengan relasi kuasa ekstrem seperti ini, pembuktian kesengajaan dan pemaksaan menghadapi tantangan unik yang memerlukan pendekatan khusus.

Pembuktian kesengajaan (*dolus*) dalam konteks penyalahgunaan wewenang memerlukan alat bukti yang menunjukkan kesadaran pelaku akan posisi dan kewenangannya. Dalam kasus Aiptu L.C., ini dapat dibuktikan melalui alat bukti dokumen seperti surat keputusan penugasan sebagai Ps. Kasat Tahti, struktur organisasi Polres Pacitan, dan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan tahanan. Dokumen-dokumen ini membuktikan secara formal bahwa pelaku memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan tahanan (Gunawan, Nabillah, & Dewi, 2024).

Pembuktian unsur pemaksaan menghadapi tantangan karena mungkin tidak ada bukti kekerasan fisik. Di sinilah Pasal 9 UU TPKS memberikan terobosan. ini menyatakan bahwa unsur memaksa dapat dipenuhi dengan menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang menimbulkan ketakutan. Oleh karena itu, pembuktian beralih dari pembuktian kekerasan fisik ke pembuktian adanya relasi kuasa yang menimbulkan ketakutan. Keterangan korban tentang perasaannya yang takut, terancam, dan tidak berdaya menghadapi pelaku yang mengendalikan nasib hukumnya adalah alat bukti yang sah dan crucial (Republik Indonesia, 2022).

Fakta bahwa korban baru melapor setelah beberapa kali kejadian juga dapat dijelaskan oleh teori psychological domination dan siklus kekerasan, di mana korban merasa tidak memiliki jalan keluar atau takut tidak dipercaya. UU TPKS, dengan mengakui kerentanan khusus korban (Pasal 63), secara implisit menggeser sedikit beban pembuktian, menuntut aparat penegak hukum dan hakim untuk lebih kritis dan sensitif dalam menilai alat bukti dalam konteks relasi kuasa.

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak lengkap tanpa meninjau dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab negara. Sebagai tahanan, PW berada di bawah tanggung jawab negara sepenuhnya. Negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindunginya dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari aparatnya sendiri. Kewajiban ini bersumber dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4), serta berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 (Komnas HAM 2022).

Tindakan Aiptu L.C. dapat dikategorikan sebagai penyiksaan (*torture*) atau paling tidak perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pertanggungjawaban pidana Aiptu L.C. tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menginvestigasi, menuntut, dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat oleh aparatnya. Proses pidana yang adil dan terbuka merupakan pemenuhan kewajiban negara tersebut (Komnas HAM 2022).

Dalam praktik penegakan hukum terhadap aparat negara, pertanggungjawaban pidana jarang berdiri sendiri. Kasus Aiptu L.C. menunjukkan adanya sistem pertanggungjawaban ganda (*double track system*), di mana pelaku menghadapi proses pidana sekaligus proses administratif/etik internal. Pertanggungjawaban pidana bertujuan menegakkan hukum publik, memulihkan ketertiban hukum yang dilanggar, dan memberikan efek jera umum. Pertanggungjawaban administratif dan etik bertujuan menjaga disiplin, integritas, dan citra institusi Polri (Widianto & Budianto, 2022).

Interaksi antara keduanya bersifat komplementer, bukan substitutif. Sanksi PTDH yang telah dijatuhkan tidak menghapuskan kewajiban negara untuk menuntut pidana. Prinsip *ne bis in idem* hanya berlaku untuk sanksi pidana yang sama jenisnya, tidak antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Justru, putusan etik yang cepat dapat menunjukkan pengakuan institusi terhadap

beratnya pelanggaran dan menjadi bukti awal (preliminary evidence) dalam proses pidana tentang telah terjadinya pelanggaran disiplin yang serius (Widianto & Budianto, 2022).

Dalam kerangka penegakan hukum, proses pidana menempati posisi yang sentral karena melibatkan jaminan konstitusional yang lebih ketat, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak menyatakan diri bersalah, prinsip praduga tak bersalah, dan standar pembuktian di luar keraguan yang wajar. Konstruksi pertanggungjawaban dalam kasus ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang dipengaruhi oleh kesadaran pelaku akan relasi kuasa yang timpang serta penggunaan wewenang jabatan untuk tujuan kriminal (Sambas & Mahmud, 2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa posisi hukum kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian, ditinjau dari aspek penyalahgunaan wewenang, menempatkan tindakan tersebut sebagai perwujudan konkret dari abuse of power. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara tegas mengintegrasikan unsur relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang ke dalam konstruksi delik. UU ini mengatasi kelemahan normatif KUHP dengan mengakui *détournement de pouvoir* dan menyediakan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk mengkualifikasikan pelecehan seksual oleh aparat sebagai penyalahgunaan wewenang yang diperberat sanksinya.

Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap tahanan perempuan dibangun melalui konstruksi kesalahan (*mens rea*) yang diperberat oleh adanya penyalahgunaan wewenang. UU TPKS memperkenalkan paradigma pembuktian yang mengakui "ketakutan akibat penyalahgunaan kekuasaan" sebagai unsur pemaksaan, menjawab tantangan pembuktian dalam relasi kuasa yang timpang. Pertanggungjawaban pidana ini berjalan dalam sistem *double track* yang bersifat komplementer dengan pertanggungjawaban etik/administratif, di mana proses pidana sebagai *ultimum remedium* tidak dapat digantikan oleh penyelesaian internal semata.

Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal kepolisian, khususnya di ruang tahanan, melalui penerapan protokol pengawasan yang ketat, mekanisme pengaduan yang independen, dan audit rutin oleh pengawas eksternal. Pemerintah dan legislator perlu melakukan evaluasi efektivitas implementasi UU TPKS serta mempercepat harmonisasi dan revisi peraturan terkait untuk menjamin keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam UU TPKS. Akademisi dan peneliti selanjutnya perlu mengembangkan penelitian empiris untuk menguji efektivitas penerapan UU TPKS dalam proses peradilan pidana terhadap aparat kepolisian, termasuk penelitian interdisipliner yang mengkaji aspek viktimologi, psikologi korban, dan budaya organisasi kepolisian.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak terkait yang telah memberikan informasi, data, serta keterbukaan yang sangat membantu dalam memperoleh bahan penelitian yang relevan dan mendukung kelengkapan analisis. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral, diskusi, serta bantuan selama proses penulisan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, terutama ibu dan ayah tercinta, atas dukungan moral dan materiil, termasuk bantuan pendanaan dan doa, yang menjadi faktor penting dalam terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

Apriliana Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>

- Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>
- Anshar RU, Setiyono J. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2020;2(3):358-372.
- Bediona KAA, Herliansyah, Nurjaman RHF, Syarifuddin D. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 2023;2(1):15-28.
- Fadlian A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Positum: Jurnal Hukum*. 2020;5(1):15-32.
- Gunawan FA, Nabillah N, Dewi SP. Abuse of Authority in the Police World. *PARS Journal of Law and Social Studies*. 2024;3(1):67-82.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Polisi Memperkosa Tahanan Perempuan di Polres Pacitan: Dampak Monopoli Tahanan oleh Polisi. Jakarta: ICJR; 2025 [cited 2025 Sep 25]. Available from: <https://icjr.or.id/polisi-memperkosa-tahanan-perempuan-di-polres-pacitan-dampak-monopoli-tahanan-oleh-polisi/>.
- MetroTV News. Polisi Pemerkosa Tahanan Wanita di Pacitan Dipecat Tidak Hormat. Jakarta: MetroTV News; 2025 [cited 2025 Oct 11]. Available from: <https://www.metrotvnews.com/play/NnjCe4Xr-polisi-pemerkosa-tahanan-wanita-di-pacitan-dipecat-tidak-hormat>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara; 2022.
- Susilowati CMI, Frans MP. Interpreting Power, Grooming, and Deception in Sexual Violence Cases: A Hermeneutic Study on Legal Challenges in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law*. 2025;38:1-25.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta; 2023.
- Sambas N, Mahmud A. Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP. Edisi Pertama. Bandung: Refika Aditama; 2019.
- UN Women. Progress of the World's Women 2019-2020: Families in a Changing World. New York: UN Women; 2020.
- Widianto D, Budianto A. Reforming the Limits of Discretion and Strengthening the Police Code of Ethics in Achieving Justice in Law Enforcement. *Jurnal Impresi Indonesia*. 2022;3(12):910-925.
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021a). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021b). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021c). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>